



Dinamika Pemikiran Lembaga MUI Dan FKUB (Forum Kerukunan Ummat Beragama)

Heny May Widiyawati¹, M Yakub², Muhammad Firdaus³

^{1,2,3} Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Magister Manajemen Dakwah (MD),
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Indonesia

✉ corresponding author

hanywidiyawati57@gmail.com, m.yakub@uinjkt.ac.id, muhammad.firdaus@uinjkt.ac.id

Diserahkan tanggal 17 April 2025 | Diterima tanggal 22 Mei 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

Abstract:

This study aims to examine the development of ideas from the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Interfaith Communication Forum (FKUB) in responding to religious and social issues in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method with an incident study approach. The research findings show that MUI and FKUB play a significant role in shaping religious thought and encouraging the creation of harmony between religious communities in Indonesia. However, the development of the ideas of these two institutions is also influenced by internal and external aspects, such as social, political, and economic dynamics. This study also identifies differences in the methods and steps taken by MUI and FKUB in responding to religious and social issues. It is hoped that the results of this study can contribute to deepening understanding of the duties and roles of religious institutions in the lives of Indonesian society.

Keywords: Dynamics of Institutional Thinking, Indonesian Ulema Council, Interfaith Harmony Forum

Abstrak :

Penelitian tujuannya untuk mengkaji perkembangan gagasan dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dalam menyikapi persoalan-persoalan agama dan sosial di Indonesia. Riset ini memakai cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi insiden. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa MUI dan FKUB memegang peranan signifikan dalam membentuk pemikiran keagamaan serta mendorong terciptanya harmoni antar umat beragama di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan pemikiran kedua lembaga ini turut dipengaruhi oleh aspek-aspek internal dan eksternal, seperti dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Studi ini juga mengidentifikasi adanya perbedaan dalam metode dan langkah yang diambil oleh MUI dan FKUB dalam menanggapi permasalahan agama dan sosial. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan sumbangan dalam memperdalam pemahaman mengenai tugas dan peran lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika Pemikiran Lembaga, Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, yang tepat pada 26 Juli 1975 M di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi didirikan, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama dan cendekiawan yang berasal dari berbagai wilayah di seluruh nusantara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau forum yang mengumpulkan para ulama dan pemikir Islam di Indonesia untuk menyatukan gerakan serta langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan tujuan bersama. Dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama setelah kemerdekaan, pihak pemerintah memandang bahwa komunitas Muslim sebagai golongan mayoritas di negara ini memiliki peran strategis yang tidak dapat diabaikan. Pemerintah menilai bahwa setiap program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya dapat berhasil jika mendapat dukungan dari kalangan agama atau minimal tidak mendapat penolakan dari para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dengan para ulama menjadi sangat penting bagi pemerintah. Oleh karena itu, pada masa kepemimpinan Soekarno telah dibentuk diikuti dengan berdirinya berbagai MUI di tingkat daerah (Rachmayani, 2021).

Namun, keberadaan para ulama tersebar di berbagai wilayah pada saat itu belum memiliki pedoman dan tata pengerjaan terkoordinasi secara nasional. Sejak berdirinya MUI pada tahun 1975 hingga tahun 1990, lembaga ini terus berproses untuk mencapai keseragaman. Pada akhirnya, atas inisiatif pemerintahan Orde Baru, diselenggarakan Musyawarah Nasional Ulama yang melibatkan perwakilan-perwakilan ulama dari seluruh provinsi di Indonesia, bertempat di Jakarta pada tanggal 21 hingga 28 Juli 1975. Dalam hasil rapat tersebut, secara mufakat disetujui pendirian Majelis Ulama Indonesia yang resmi dan berhasil menghasilkan 49 fatwa yang mencakup berbagai aspek kehidupan (Muhammad, 2021).

Adanya organisasi mempunyai peranan penting pada hidup memiliki agama di Indonesia, yaitu Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), lahir sebagai respons terhadap serangkaian konflik yang kala itu terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya perselisihan antar umat beragama. Apabila pertentangan tersebut tidak segera ditangani, dapat menimbulkan dampak serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah menginisiasi pertemuan lintas agama tepatnya 30 November 1969 di Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di Jakarta, yang diikuti oleh para tokoh agama Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Dalam forum tersebut, pemerintah mengajukan gagasan perlunya pembentukan badan konsultatif antar umat beragama yang dituangkan dalam sebuah piagam, yang salah satu isinya memuat seruan presiden agar umat beragama tidak dijadikan target penyebaran keyakinan agama lain.

Forum ini secara keseluruhan peserta menyetujui usulan pemerintah terkait pembentukan badan konsultatif antar agama, namun belum dapat menerima sepenuhnya isi penghargaan berasal dari pengusulan presiden, karena dijadikan wakil dari masing-masing agamanya tidak dapat memberikan persetujuan terhadap gagasan tersebut. Demi mewujudkan kehidupan yang damai dan selaras, pemerintah kemudian menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969. Bukan hanya itu, pemerintah ini selalu mengupayakan membangun suasana kedamaian. Forum ini adalah instansi dengan tugas pokok dan fungsi untuk memelihara serta menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama. FKUB memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah berada langsung di bawah pengawasan pemerintah, yang tentunya menjadi posisi yang menguntungkan. Lembaga ini memiliki peranan sebagai jembatan

komunikasi antara umat beragama dengan pemerintah, sehingga mempermudah kedua pihak dalam menjalin dialog dan membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan sebuah lembaga didirikan sesuai pada Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 450/64 Tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007. Forum ini pada tingkatan kabupaten atau kota sesuai tercantum dalam pasal 8 ayat (1) memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu: Pertama, mengadakan percakapan para tokoh agama dan pemimpin masyarakat. Kedua, menghimpun pendapat dari organisasi kemasyarakatan keagamaan serta masukan dari masyarakat. Ketiga, dengan melakukan penyaluran pandangan dari sekelompok agama serta masyarakat dalam berupa kritikan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan kebijakan bagi bupati atau walikota. Keempat, melaksanakan penyuluhan terkait aturan dan yang ditetapkan bagian agama berhubungan dengan rukunnya sebuah agama serta penguatan masyarakat. Kelima, memberikan rekomendasi secara tertulis atas permohonan pembangunan tempat. (Nafifa Isyafa Iskandar, 2023).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi perkembangan gagasan dalam lembaga MUI dan FKUB. Informasi dikumpulkan melalui kajian pustaka dengan mempelajari buku, artikel ilmiah, peraturan hukum, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan MUI dan FKUB. Penelitian ini juga mengulas hasil-hasil fatwa, kebijakan pemerintah, serta peraturan yang mengatur tentang keharmonisan umat beragama di Indonesia. Proses pengolahan informasi memakai cara penganalisisan guna menemukan peran, perkembangan pemikiran, hambatan, dan peluang dari kedua lembaga tersebut dalam konteks keberagaman sosial di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai bagaimana pemikiran MUI dan FKUB mengalami perkembangan dalam merespon berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kebijakan publik.

HASIL & PEMBAHASAN

Dasar Pemikiran dan Landasan Hukum MUI

Berdasarkan sejarahnya pandangan aturan islam, terdapat 4 jenis dasar aturan. Bagian yang pertama ini mengkaji terkait fiqh, adalah pendapat para ahli hukum Islam dituangkan berbagai buku fiqh. Buku fiqh berarti hasil buatan para pemuka agama dirancang sesuai pada organisasi mulai abad kedua Hijriah. Seluruh permasalahan aturan termuat buku fiqh ini digolongkan fiqh klasik. Bagian dua fatwa, yaitu keputusan-keputusan hukum yang diberikan oleh para ulama. Secara bahasa, fatwa berarti nasihat atau petunjuk berhubungan pada permasalahan aturan. Sementara pengertian bahasan, fatwa diartikan sebagai gagasan disampaikan ahli hukum Islam dijadikan untuk semua dijawab yang ditanyakan pihak yang meminta purusan ulama terkait peristiwa tertentu serta mempunyai ciri yaitu tidak terikat. Fatwa merupakan pandangan aturan tidak mempunyai daya kuat bersifat ketetapan dikeluarkan untuk merespon persoalan hukum yang dihadapi umat (Alamudi & Hasan, 2023).

Proses penyusunan ketetapan aturan menggunakan cara istinbat hukum dan ciri terus berkembang. Fatwa diterbitkan sebagai respon terhadap kebutuhan hukum, bukan muncul secara

tiba-tiba ataupun berdasarkan kehendak pribadi seorang mufti, melainkan atas dasar permintaan yang diberikan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah institusi ketetapan ulama baru berdiri tepatnya 1975. Bukan hanya MUI, terdapat badan penetapan hukum Islam lainnya, yaitu Bahtsul Masail yang berada di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Di Muhammadiyah, lembaga ini dikenal dengan nama Majelis Tarjih, sementara dalam organisasi Persatuan Islam (Persis) dinamakan Dewan Hisbah. Berdasarkan ketetapan ulama yang sudah disahkan melalui 4 badan merupakan ungkapan aturan menghasilkan ikhtiar pemikiran optimal secara kolektif (*ijtihad jama'i*). Sedangkan, ketetapan ulama ini yang disajikan oleh mufti dibuat untuk komunikasi atau ungkapan terkait permasalahan manusia yang dikelompokkan bernama *ijtihad fardi*, yaitu usaha serius berdasarkan kemampuan intelektual seorang mufti secara individu. Oleh karena itu, fatwa tidak boleh dianggap sebagai keputusan hukum yang dibuat secara sembarangan atau tanpa dasar yang jelas, tindakan yang dilakukan ini bernama *al-tahakkum*. Fatwa selalu berkaitan dengan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa (*ijazah al-ifta'*), tata cara etika dalam mengeluarkan fatwa (*adab al-ifta'*), serta cara penetapan fatwa (*istinbath*). Dengan tegas dapat dikatakan bahwa seorang mufti adalah individu yang mempunyai kewenangan di bidang hukum Islam. Selanjutnya, yang ketiga adalah qadha, adalah ketetapan yang dihasilkan oleh pengadilan agama. Keempat, qanun adalah aturan dibuat mulai berlaku di negara-negara Islam, yang disusun dengan orientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, setiap negara Islam memiliki aturan hukum masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan negaranya (Djufri & Santalia, 2022).

Pemahaman hukum Islam ada yang bersifat tekstual, yaitu hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Pemikiran hukum Islam yang berorientasi tekstual adalah menafsirkan isi ayat berdasarkan makna harfiah dari redaksinya. Dalam perjalanan sejarah pemikiran hukum Islam, Ibnu Hazm dianggap dijadikan sebagai ulama yang mewakili aliran tekstualis (Islam & Alauddin, 2021). Sebagian menyebutnya sebagai penerus dan penjaga mazhab Zhahiri. Mazhab Zhahiri adalah aliran yang menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits menurut harfiah. Oleh sebab itu, banyak pandangan yang ia kemukakan bertentangan pada pemikiran Imam Mazhab lainnya. Sesuai dengan Q.S. Al-Maidah ayat 3 dijelaskan mengonsumsi hewan haram seperti babi dinilai tidak boleh dikonsumsi. Berdasarkan pemikiran dari Ibnu Hazm, hewan yang dilarang dikonsumsi ini berdasarkan ayat di atas ini menjelaskan khusus. Mengandung arti jika mengonsumsi dagingnya dinyatakan haram. Sesuai Q.S. Al-Baqarah ayat 184 memberikan penjelasan bahwa jika seseorang dalam kondisi sakit atau diperjalanan akan diberikan kemudahan tidak menjalankan ibadah puasanya, namun diwajibkan melakukan pergantian di hari lainnya. Oleh sebab itu, menurutnya seseorang dalam keadaan sakit tersebut tetap menjalankan puasanya, maka dinyatakan tidak sah. Ibnu Hazm mengartikan sakit dalam makna yang luas, yaitu semua jenis penyakit. Oleh karenanya, dalam pandangannya, seseorang yang mengalami sakit mata pun diperbolehkan untuk tidak melaksanakan puasa.

Penjelasan ini menggambarkan sesuai aturan Islam bukanlah hasil gagasan dinilai sudah ditetapkan, bukan hanya bersifat berkembang. Pergerakan gagasan terkait kaidah Islam sudah ditetapkan melalui proses ijtihad. Oleh sebab itu, ijtihad memiliki peranan utama dalam pengalihan dan perluasan aturan Islam serta cabang-cabang lainnya. Maka yang dijadikan peran yang begitu

signifikan, berdasarkan pendapat dari Ali Hasaballah dan Harun Nasution membuat ketetapan dijadikan sebagai bagian tiga pada aturan islam sesudah Al-Qur'an dan Hadits.

Dinamika Pemikiran dalam Lembaga MUI

Fatwa merupakan tanggapan atau keterangan dari para ulama terkait persoalan agama yang sudah mulai ditetapkan. Fatwa MUI merupakan keputusan keagamaan sudah ditetapkan bagian dari MUI mengenai suatu persoalan agama sudah ditetapkan setiap perwakilan komisi. Pendapat hukum memegang peran ini dapat dijadikan petunjuk, arahan, panduan, serta tingkah laku semua bidang agama umat Islam. Pendapat hukum mempunyai cakupan terkait sosial, meliputi semua aspek dalam pelaksanaan ajaran agama, seperti masalah akidah, prinsip-prinsip dasar keagamaan, dan aturan-aturan fikih. agar memberikan hasil dari pendapat hukum yang seimbang dan sesuai, yang menetapkan hukum memiliki kualifikasi yang memadai (Ansori & Ulumuddin, 2022). Seorang mufti setidaknya harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu: memiliki kemampuan dalam berijtihad, bersikap adil dan berintegritas tinggi, serta tidak meremehkan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, seorang pemberi fatwa juga wajib memahami pedoman aturan islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta yang memahami fikih, dan aturan-aturan sesuai pedoman islam, serta mengerti dengan baik tentang metode yang dipahami setiap tulisan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Seorang mufti juga harus berada dalam kondisi fisik yang sehat, memiliki akhlak yang luhur, serta memahami secara menyeluruh situasi dan latar belakang orang yang meminta fatwa (mustafti) (Nasution, 2021a).

1. Perkembangan Fatwa

Dalam disiplin ilmu ushul fiqh, ketetapan hukum diartikan sebagai pemikiran disampaikan oleh ahli hukum Islam (faqih) menjawab semua yang ditanyakan pihak yang meminta ketetapan hukum, dengan sifat tidak bersifat memaksa. Pihak yang mengajukan ketetapan ini dapat berasal dari individu, institusi, ataupun kelompok masyarakat. Pendapat yang disampaikan oleh mujtahid atau faqih tersebut tidak harus diikuti oleh pihak yang meminta fatwa, sehingga fatwa tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Orang yang memberikan fatwa disebut mufti, sedangkan yang meminta fatwa disebut mustafti.

Dalam pembahasan ushul fiqh, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti dalam hal hasil hukum. Seorang mujtahid berupaya menetapkan hukum dari sumber utama (Al-Qur'an dan As-Sunnah) setiap situasi, yang diinginkan ataupun tidaknya. Sementara itu, seorang mufti tidak akan memberikan fatwa dikecualikan pada keinginan dan permasalahan disampaikan kepadanya berada dalam lingkup kemampuannya. Oleh karena itu, seorang mufti harus baik memahami detail yang diberikan pengajuan, membuat pertimbangan, kebermanfaatan bagi yang memninta ketetapan hukum pada sekitarnya. Untuk hal ini bertujuan dikeluarkannya aturan ini. Hal ini berdasarkan prinsip kaidah fiqh yang menegaskan bahwa dampak sebuah ketapan hukum terkadang dinilai lebih berat dibandingkan isi fatwanya sendiri. Dengan demikian, kedudukan mufti dalam ajaran Islam adalah posisi yang sangat penting dan memiliki tanggung jawab besar.

Fatwa hadir sebagai jawaban atas persoalan yang muncul disebabkan adanya kemajuan yang mulai berhadapan pada umat. Oleh sebab itu, ketetapan hukum ini memberikan persyaratakan harus ada pihak memerlukan jawaban hukum membutuhkan ketetapan hukum tertentu. Bagian ini tidak ada kesamaan sekadar sesi pemberian pertanyaan dan jawaban agama majelis ceramah umum tentang ajaran Islam. Fatwa memiliki sifat yang sosiologis, artinya ia muncul dari kebutuhan

masyarakat atas persoalan baru, fenomena yang belum memiliki ketentuan hukum, atau permasalahan yang belum jelas solusinya secara syariat.

Oleh karena itu, fatwa bersifat tanggap dan terus berkembang. Fatwa adalah sebuah bahasan yang dijawab sudah keluar ketika sesudah munculnya permohonan fatwa. Biasanya, fatwa diberikan sebagai respon atas peristiwa atau kejadian yang sudah nyata dan telah terjadi. Seorang mufti diperbolehkan penolakan yang sudah diberikan ketetapan hukum. Meskipun hal ini bahwa setiap orang mufti dianjurkan membuat jawaban semua yang ditanyakan dinyatakan sebagai kehati-hatian supaya tidak ada tergolong orang yang sudah disembunyikan. Dilihat berdasarkan pada penguatan hukum, ketetapan ini tidak memiliki sifat memaksa. Berdasarkan hal tersebut, pihak ini membutuhkan ketetapan hukum, secara individu, badan, ataupun masyarakat ini, tidak berkewajiban ikut serta dalam ketetapan yang disahkan. Sebab, fatwa tidak mempunyai daya kuat hukum dinilai adanya ikatan seperti putusan pengadilan. Maka hal ini yang disampaikan oleh seorang mufti di satu lokasi bisa saja menjadi perbedaan ketetapan dari mufti lainnya di wilayahnya (Ansori, Mugni, 2020).

2. Tanggap terhadap isu-isu kontemporer

Aktivitas ifta atau pemberian fatwa banyak dijalankan oleh MUI. Fatwa di Indonesia memiliki keragaman yang lebih luas baik dari segi isi maupun kewenangannya jika dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya. Bukan hanya itu, ketetapan hukum ini sudah mulai adanya pembuktian berfungsi sebagai pedoman dalam praktik agama, namun saja dijadikan alat dalam mendorong berubahnya secara sosial di tengah kehidupan umat.

Sebagai bagian dari rukun Islam, zakat harus dilakukan bagi Muslim sudah sesuai persyaratan tertentu. Oleh karena itu, termasuk aspek ibadahnya melalui MUI maka diwajibkan menunaikan zakat ditanggung anggota yang menetapkan aturan. Dijadikan sarana ibadah dan salah satu rukun Islam, zakat mempunyai ketetapan bersifat mengikat yang telah ditetapkan dalam teks-teks agama. Pelaksananya harus mengikuti ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, baik dari sisi rukunnya, persyaratannya, maupun kepada siapa zakat tersebut harus disalurkan. Pada waktu yang bersamaan, tujuan dari pensyariaan zakat adalah untuk membersihkan harta dan membantu masyarakat yang berada dalam kondisi membutuhkan dukungan serta bantuan. Karena itu, ajaran Islam memberikan perhatian besar dan menempatkan ibadah zakat pada posisi yang sangat penting dalam kehidupan beragama.

3. Isu-isu Zakat Kontemporer

Zakat adalah bentuk amalan mempunyai aturan-aturan berfokus telah ditetapkan mula Islam mulai ada. Hanya saja, untuk pelaksanaannya, jenis kekayaan diperbolehkan zakat mengalami perbedaan, kelompok memperoleh zakat semakin mengalami perkembangan, dan cara kelolanya zakat pun disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia. Hal ini terjadi karena permasalahan sosial yang muncul sebagai hasil dari tahapan secara sosiologis serta komunikasi berdasarkan sosial-ekonomi dinilai mengalami kerumitan masa modern.

Sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ) dijelaskan zakat merupakan sebuah badan yang tujuannya melakukan peningkatan terhadap rasa adil dan sejahtera. Ibadah ini tidak saja berkaitan secara mutlak dan tidak bisa memberikan perubahan. Ibadah ini merupakan sebuah amalan yang harus melalui pengkajian secara ulang dan melalui perkembangan berdasar zaman yang semakin berkembang. Untuk permasalahan ini berhubungan dengan zakat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu pengelolaan zakat, meluarnya sumber dan berkembangnya bagi yang berhak menerima (ashnaf).

Secara prinsip, sumber zakat terbagi menjadi dua, adalah zakat mal dan fitrah. Berdasarkan pedoman Al-Qur'an menyebutkan untuj zakat diperoleh seluruh kekayaan yang dimiliki, sudah tertera surah yaitu At-Taubah ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 267. Pada realitas masa kini, terdapat berbagai kegiatan perekonomian mampu memberikan hasil kelebihan besar, bukan hanya itu melebihi sumber zakat yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, zakat perlu melakukan pertimbangan segala bidang, yang menyatakan sumber tidak boleh terbatas pada pedoman konvensional, diwajibkan diberikan pedoman bersifat kekayaan modern.

Sementara itu, Undang-Undang Pengelolaan Zakat (UUPZ) keseluruhannya tidak sesuai yang dibutuhkan kemampuan memberikan solusi atas permasalahan zakat yang berkembang. Masih banyak persoalan-persoalan modern kaitan bagian dalam, misalnya saja perluasan penjelasan kelompok penerima zakat (ashnaf), bertambahnya jenis kekayaan dan pihak yang wajib mengeluarkan zakat, serta metode pengumpulan dan penyaluran kini sudah melakukan peninggalan berbagai cara dahulu dan mulai mengalihkan ke sistem yang lebih modern. Oleh sebab itu, muncul berbagai bentuk ijtihad terbaru berkaitan zakat, misalnya saja diwujudkan pembentukan ketetapan hukum tentang zakat (Nasution, 2021b).

Dinamika Pemikiran dalam FKUB

FKUB adalah hasil dari kebijakan aturan undang-undang ini tujuannya menjaga keharmonisan hubungan antarumat mempunyai agama. Tidak dapat disangkal bahwa sampai kini, Forum ini berlokasi di wilayah masih belum mempunyai kemampuan dalam menyumbangkan lebih sudah diberi penjelasan yang telah diatur dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, disebabkan oleh semua hambatan dijalani. Meskipun hal ini, eksistensi dan peran FKUB perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. FKUB adalah kekayaan dinilai penting dalam upaya menjaga keharmonisan dan kedamaian antarumat beragama di Indonesia (Firdaus, 2022).

1. Peran FKUB dalam Memelihara Kerukunan

Sesuai dengan tercantum Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, tanggung jawab oleh FKUB yaitu: mengadakan komunikasi tokoh agama dan pemimpin masyarakat, menampung pendapat dari organisasi keagamaan dan komunitas masyarakat, menyalurkan aspirasi organisasi keagamaan serta masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan oleh kepala daerah, menyebarluaskan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan urusan keagamaan serta upaya membina kerukunan antarumat beragama dan pemberdayaan sosial, serta menjelaskan yang direkomendasi secara tertulis semua permohonan pembangunan tempat ibadah bagi FKUB di tingkat kota atau kabupaten.

Berdasarkan garis besar, permasalahan utama bagian PBM ini mencakup tiga aspek penting, yaitu keterlibatan langsung ketua ataupun wakil daerah dalam memahami tanggung jawab menjaga keharmonisan sosial di daerah merupakan kewajiban yang dibebankan untuk ketua ataupun wakil daerah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, penugasan menjaga keharmonisan sosial di wilayah bukan merupakan urusan berhubungan keyakinan agama, melainkan kewajiban dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Sangat disayangkan jika kepala daerah seperti bupati atau walikota justru melepaskan diri dari tanggung jawab menjaga rasa aman dan tertib kehidupan bermasyarakat.

Permasalahan setelahnya yaitu terkait dengan kekuatan peran FKUB dari sisi badan, jaringan kerja, kegiatan kerja, dana, maupun dalam upaya pemberdayaan komunitas. Di banyak wilayah, yang memperhatikan kepada daerah ini hadirnya FKUB dinilai tergolong rendah.

Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa pemimpin daerah mendukung secara maksimal terhadap pelaksanaan tugas FKUB. Isu lain yang juga dijelaskan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 meliputi ketentuan mengenai pembangunan rumah ibadah, penggunaan bangunan sementara sebagai tempat ibadah, prosedur penyelesaian konflik, dan berbagai ketentuan lainnya.

Kegiatan seperti mengadakan dialog dengan tokoh agama dan masyarakat, membuat penampungan dan saluran masukan terhadap badan agama dan komunitas membentuk sebuah saran bagi kepala daerah di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, serta menyosialisasikan aturan berhubungan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan sosial, seringkali dilaksanakan secara terpadu. Hal ini karena tugas-tugas tersebut berhubungan dan berguna dengan lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat FKUB

Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab FKUB menjaga keharmonisan antarumat agama ini mulai diberikan dukungan berbagai aspek, salah satunya adalah kebiasaan menjunjung tinggi sikap hormat, menghargai dan saling tolong mengakar dari nenek moyang. Nilai-nilai tersebut menggambarkan beragam budaya yang dikembangkan di daerah memberi penggambaran realitas sosial. Selain itu, keragaman ini menjadikan terdiri dari berbagai kepercayaan, ras, bangsa serta kelompok sosial jmenjadi penyebab yang memperkuat terciptanya kerukunan. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan bukanlah ancaman yang pasti menimbulkan pertikaian dan jika pengelolaannya melalui cara yang tepat dan bijaksana. Sebaliknya, keberagaman tersebut dapat menjadi sumber kekuatan besar apabila mampu disatukan dan dikelola dengan baik, sehingga dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat, inovatif, dan menghasilkan suasana yang harmonis. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 sudah dibuat aturan mengenai pentingnya penyediaan fasilitas, sarana, dan pendanaan memberi dukungan peran FKUB.

Namun demikian, bukan dampak pendorong, FKUB menghadapi berbagai hambatan, baik dari luar maupun dari dalam, dalam menjalankan tugasnya. Salah satu hambatan eksternal yang dihadapi adalah munculnya kelompok-kelompok berpaham radikal. Kemunculan kelompok tersebut tidak hanya menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, tetapi juga mengganggu ketentraman umat agama lain, khususnya dengan maraknya aksi terorisme yang diduga berkaitan dengan gerakan radikal seperti ini. Faktor penghalang lainnya adalah sikap tertutup dan eksklusif. Sikap ini memang sering tidak terhindarkan dalam kehidupan beragama, tergantung pada tingkat pemahaman, pengetahuan, dan wawasan agama setiap orang. Hanya saja, apabila tingkah laku tertutup ini mengekspresikan secara berlebihan di ruang publik, baik melalui ucapan secara tertulis, serta disertai dengan perilaku cenderung melakukan penyalahan dan mampu membuat kesesatan pihak lainnya memiliki pandangan berbeda, maka kecenderungan ekstrem tersebut secara langsung membuat gangguan keharmonisan umat beragama. Kendala lainnya merupakan pengertian keagamaan kesempitan. Semangat beragama mempunyai kekuatan tanpa diimbangi dengan pemahaman agama yang utuh dan menyeluruh justru dapat memicu permasalahan dalam kehidupan keagamaan.

Selain itu, pengaruh buruk dari perkembangan penyebaran kebudayaanasing misalnya saja bebas bergaul, penyalahgunaan narkotika, dan kebudayaan yang keras semakin meluas turut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Fenomena tersebut berpotensi merusak keutuhan

keluarga, mengikis kearifan lokal, serta melemahkan nilai-nilai luhur agama yang dianut oleh masyarakat.

Perbandingan Peran MUI dan FKUB dalam Konteks Keberagaman

MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) merupakan dua lembaga yang berbeda di Indonesia dengan tugas dan perhatian yang tidak sama, meskipun keduanya memiliki visi untuk mewujudkan kehidupan beragama yang lebih harmonis di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia lebih terfokus pada persoalan keislaman, yaitu badan sebagai wadah dari berbagai ilmu agama, pemimpin agama, dan cendekiawan Muslim di Indonesia. Adapun peran pokok dari lembaga ini adalah sebagai berikut (Kurniawan & Fachran Haikal, 2024):

1. Memberikan pandangan atau keputusan hukum Islam kepada masyarakat Muslim dalam berbagai bidang kehidupan.
2. Menyediakan arahan dan pembinaan bagi umat Islam terkait persoalan agama.
3. Menjadi tempat bermusyawarah bagi organisasi-organisasi Islam.
4. Berfungsi sebagai perwakilan umat Islam dalam berbagai persoalan tingkat nasional maupun internasional.
5. Melaksanakan studi dan riset mengenai persoalan keagamaan dan sosial dari sudut pandang Islam.
6. Memelihara kemurnian ajaran Islam serta mencegah terjadinya penyimpangan.
7. Berkontribusi dalam bidang pendidikan Islam dan pengembangan potensi umat Islam.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) memiliki perhatian utama pada terciptanya keharmonisan dan kedamaian di antara pemeluk berbagai agama. FKUB adalah sebagai wadah didirikan masyarakat dan didukung oleh fasilitasi dari pihak pemerintah (Saiful, 2018). Sedangkan peran FKUB sebagai berikut:

1. Mengembangkan, menjaga, serta memberdayakan komunitas beragama demi terwujudnya kerukunan dan kesejahteraan bersama.
2. Memfasilitasi percakapan dan komunikasi antara tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat.
3. Menghimpun serta menyalurkan pendapat dan keinginan dari organisasi keagamaan dan masyarakat yang berkaitan dengan keharmonisan antarumat beragama.
4. Melaksanakan penyebarluasan informasi tentang aturan dan kebijakan berhubungan urusan keagamaan dan upaya menjaga kerukunan.
5. Mengantisipasi serta menjadi penengah dalam penyelesaian perselisihan antarumat beragama.
6. Memberikan saran atau rekomendasi kepada pemerintah sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan antarumat beragama.

Secara singkat, MUI merupakan lembaga keagamaan Islam yang berfokus pada pembinaan umat Muslim dan memberikan arahan keagamaan, sedangkan FKUB adalah forum lintas agama yang berorientasi pada penciptaan serta pemeliharaan keharmonisan dan kedamaian di antara pemeluk agama yang beragam di Indonesia. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, MUI dan FKUB tetap dapat bekerja sama dalam membentuk masyarakat yang lebih damai dan seimbang.

Tantangan dan Prospek Masa Depan

1. Perpecahan Umat: Perbedaan pandangan dalam aspek keagamaan dan politik di kalangan umat Islam menjadi hambatan bagi MUI dalam merumuskan fatwa dan keputusan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan umat.

2. Radikalisme dan Ekstremisme: Kemunculan kelompok-kelompok berpaham keras dan ekstrem yang mengklaim membawa ajaran Islam menjadi tantangan bagi MUI dalam menjaga kemurnian ajaran Islam yang seimbang, moderat, dan penuh toleransi.
3. Arus Globalisasi dan Modernisasi: Dampak globalisasi dan kemajuan zaman menghadirkan tantangan baru dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam, seperti perkembangan teknologi, sistem ekonomi berbasis syariah, serta persoalan sosial dan budaya. MUI dituntut untuk tanggap serta memberikan pedoman yang relevan dengan kondisi masa kini.
4. Kewenangan dan Pengakuan: Di era keterbukaan informasi, kewibawaan dan penerimaan MUI dalam menetapkan fatwa dan pandangan keagamaan terkadang diragukan oleh sebagian masyarakat Muslim.
5. Penerapan Fatwa: Hambatan dalam menyebarluaskan serta melaksanakan fatwa MUI secara optimal di tengah perbedaan cara pandang dan penerapan ajaran agama di masyarakat.
6. Isu Ekonomi Syariah: Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang adil, inklusif, serta memastikan pelaksanaannya tetap sesuai dengan kaidah syariah yang tepat.
7. Sertifikasi Halal: Mengoptimalkan sistem sertifikasi halal agar lebih luas jangkauannya dan mampu melindungi konsumen Muslim, sekaligus memperkuat industri halal dalam negeri yang mampu bersaing secara global.
8. Hubungan dengan Pemerintah: Mempertahankan kemandirian lembaga tanpa melepaskan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam berbagai persoalan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Prospek Masa Depan MUI

1. Penguatan Peranan sebagai Sumber Otoritatif Keagamaan: MUI memiliki peluang besar untuk semakin mengukuhkan kedudukannya sebagai lembaga keagamaan yang dapat dipercaya dan dijadikan acuan oleh umat Islam dalam berbagai permasalahan.
2. Pengembangan Sistem Ekonomi Syariah: MUI memiliki kesempatan luas untuk terlibat aktif dalam membangun ekosistem ekonomi berbasis syariah yang solid serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat dan bangsa.
3. Bidang Pendidikan dan Penyebaran Dakwah: Memanfaatkan kemajuan teknologi serta platform media sosial untuk memperluas penyebaran dakwah yang ramah, terbuka, dan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat.
4. Kolaborasi Antar Sektor: Mempererat sinergi dengan berbagai kalangan, seperti organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, pemerintah, akademisi, dan komunitas sipil, guna menghadapi beragam tantangan yang dihadapi umat dan bangsa.
5. Partisipasi dalam Isu Nasional dan Internasional: Berperan aktif dalam memberikan pandangan dan solusi terhadap berbagai persoalan nasional seperti persatuan bangsa, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan, serta permasalahan global yang berdampak pada umat Islam.
6. Penguatan Moderasi Beragama: Mengarusutamakan ajaran Islam yang moderat (wasathiyah) sebagai paham keagamaan utama di Indonesia dan mengambil bagian dalam menciptakan perdamaian dunia.
7. Penguatan Potensi Umat: Mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian umat Islam dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.

Tantangan FKUB

1. **Segmentasi Identitas:** Meningkatnya perpecahan identitas, termasuk agama, di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan bagi FKUB dalam membina dialog dan menciptakan keharmonisan.
2. **Politik Berbasis Identitas:** Penggunaan isu keagamaan dalam arena politik berpotensi memecah belah masyarakat dan menjadi tantangan serius bagi FKUB dalam mempertahankan posisi netral serta membangun kepercayaan antar komunitas beragama.
3. **Media Digital dan Informasi Palsu:** Maraknya penyebaran ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), serta informasi yang menyesatkan melalui media sosial dapat memperburuk situasi dan merusak hubungan antarumat beragama.
4. **Minimnya Pemahaman dan Sikap Toleran:** Rendahnya tingkat pengetahuan tentang keyakinan agama lain serta kurangnya kesadaran mengenai pentingnya sikap saling menghargai masih menjadi permasalahan di sebagian kalangan masyarakat.
5. **Perselisihan dan Perlakuan Tidak Adil:** Potensi terjadinya benturan antar pemeluk agama serta tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tetap menjadi ancaman serius bagi kerukunan sosial.
6. **Keterbatasan Peran dan Wewenang:** FKUB kerap mengalami kendala dalam hal keterbatasan fasilitas dan kewenangan untuk menindaklanjuti persoalan serta memberikan penyelesaian yang efektif.
7. **Koordinasi Antar Lembaga:** Kurangnya sinergi yang kuat antara FKUB, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat lainnya dapat menghambat langkah dalam menjaga kedamaian sosial.
8. **Situasi Tahun Politik:** Memasuki dan selama masa pesta demokrasi, potensi gesekan serta konflik antar pemeluk agama seringkali meningkat dan menjadi tantangan tersendiri bagi FKUB (Rofiq, 2024).

Prospek Masa Depan FKUB:

1. Penguatan Fungsi sebagai Penengah: FKUB memiliki peluang besar untuk menjadi penengah yang handal dalam meredakan konflik serta mencegah terjadinya kekerasan yang berlatar belakang agama.
2. Penguatan Dialog dan Kolaborasi: Memperluas kegiatan dialog antar tokoh agama dan antar pemeluk agama di berbagai tingkatan, serta mendorong sinergi dalam menangani persoalan-persoalan kemanusiaan dan sosial.
3. Edukasi dan Penyebaran Nilai Kerukunan: Mengembangkan program edukasi dan penyuluhan mengenai pentingnya hidup rukun, menghargai perbedaan, dan menerapkan sikap beragama yang seimbang kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda.
4. Kemitraan dengan Otoritas Pemerintahan: Mempererat hubungan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama.
5. Optimalisasi Teknologi: Memanfaatkan media digital dan jejaring sosial untuk menyebarluaskan pesan damai, saling menghormati, dan persatuan.
6. Perluasan Jaringan Kerja: Membangun dan memperkuat jejaring kerja sama dengan organisasi sipil, kalangan akademisi, serta media untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga keharmonisan sosial.
7. Penguatan Peran dalam Advokasi: Aktif terlibat dalam mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan keyakinan, serta menekan praktik diskriminasi.

8. Menjadi Teladan Global: Melalui keberhasilannya dalam merawat harmoni di tengah keberagaman, FKUB berpotensi menjadi contoh dan sumber inspirasi bagi negara-negara lain dalam mengelola perbedaan agama.

Walaupun menghadapi ragam tantangan, baik MUI maupun FKUB tetap memiliki peluang yang luas untuk terus memberi sumbangsih nyata bagi kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia. Sinergi serta kerja sama yang erat antara kedua lembaga ini, dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, menjadi faktor utama dalam membangun lingkungan sosial yang damai, saling menghargai, dan sejahtera (Mukhyar & Rosyid, 2022).

SIMPULAN

Perkembangan pemikiran antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mencerminkan upaya bersama melakukan penjagaan keharmonisan dan kedamaian setiap pemeluknya di Indonesia. MUI berperan dalam menetapkan fatwa serta memberikan arahan keagamaan, sedangkan FKUB berfungsi sebagai wadah musyawarah dan interaksi antar agama.

Peranan MUI adalah sebagai lembaga yang menetapkan pandangan keagamaan dan memberikan arahan setiap umatnya. Fatwa-fatwa ini mulai keluar oleh MUI kerap menjadi acuan setiap umatnya berbagai bidang kehidupannya misalnya dengan membina hubungan antar pemeluk agama. Dinamika pemikiran MUI sering menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial antar umat beragama, tetapi tetap menegaskan identitas Islam dan prinsip-prinsip keislaman dalam interaksi tersebut. Sebagai contoh, fatwa MUI tentang pluralisme agama menegaskan pentingnya hidup rukun, namun juga mengingatkan pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama dan tidak mencampurkan keyakinan yang berbeda.

Peran FKUB adalah sebagai wadah yang dibentuk melalui kerja sama antara pemerintah dan elemen masyarakat untuk membina dan menjaga hubungan yang harmonis antar pemeluk agama. FKUB bertugas dalam memfasilitasi dialog, musyawarah, dan penyelesaian persoalan yang muncul dalam hubungan antar umat beragama. Perkembangan pemikiran FKUB berupaya menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kedamaian antar agama, serta memberikan saran dan melakukan penyuluhan terkait dengan peraturan dan kebijakan mengenai kerukunan beragama. Sebagai contoh, FKUB secara aktif mengadakan diskusi lintas agama, menampung berbagai pandangan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai pendirian tempat ibadah, sebagaimana dikemukakan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perjalanan pemikiran MUI dan FKUB menggambarkan sinergi dalam menjaga kedamaian dan harmoni antar umat beragama. MUI menyediakan arahan keagamaan, sedangkan FKUB menjadi sarana interaksi dan konsultasi lintas agama. Kedua lembaga ini memegang peranan penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai dan seimbang di tengah keragaman suku, budaya, dan agama di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamudi, I. A., & Hasan, A. (2023). Kedudukan Fatwa Dsn Dalam Tata Hukum Nasional. *Mitsaqan Ghalizhan*, 3(2), 11–31. <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6317>
- Ansori, Mugni, M. (2020). *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia*. Fatawa Publishing.
- Ansori, A. I., & Ulumuddin, M. (2022). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam

- Hukum Islam. *Jurnal Mabkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 37–56. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755>
- Djufri, M. I., & Santalia, I. (2022). Konsep Pemikiran Hukum Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(2), 13–14.
- Firdaus, M. A. (2022). Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Di Jayapura. *Jurnal Diskursus Islam*, 2(1), 1–34. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6507
- Islam, U., & Alauddin, N. (2021). Paradigma Literalistik Dalam Penalaran Hukum Islam Achmad Musyahid Idrus. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 18(1), 1–16.
- Kurniawan, R., & Fachran Haikal, M. (2024). Manajemen Dakwah MUI dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Kabupaten Deli Serdang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.1-14>
- Muhammad, A. W. and M. (2021). Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia). *Jurnal: Annual Conference Of Community Engagement*, 933–55.
- Mukhyar, M., & Rosyid, M. (2022). Peran Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Bidang Pendidikan. *Journal ISTIGHNA*, 3(1), 114–140. <https://doi.org/10.33853/istighna.v3i1.46>
- Nafifa Isyafa Iskandar, F. A. (2023). Dinamika Peran Umat Beragama Di Kota Semarang Telaah Peran Gus Dur Dan Gus Durian. *Jurnal: Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, Vol. 15, N, 34.
- Nasution, E. J. A. H. (2021a). Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer. *Maarif*, 16(2), 322–339. <https://doi.org/10.47651/mrf.v16i2.152>
- Nasution, E. J. A. H. (2021b). Fatwa Zakat MUI dalam Menjawab Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal: Maarif*, Vol. 16, N, 332.
- Rachmayani, A. N. (2021). *Dinamika Pemikiran Hukum Islam Majelis Ulama Indonesia*. Fatawa Publishing.
- Rofiq, A. (2024). Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Sebagai Perwujudan Moderasi Beragama Di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Al-Tsiqoh (Ekonomi Dan Dakwah)*, 8(2), 50–78.
- Saiful, A. A. (2018). Upaya Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kota Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 1404025404, 185–199. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/24276>